

ANALISIS MANAJEMEN PENYELENGGARAAN MAJELIS TAKLIM: STUDI KASUS MAJELIS TAKLIM RAUDHATUL JANNAH CENGKARENG JAKARTA BARAT

Fatimah Azzahro¹, Hartini Salamah², Ahmad Jum'a Khatib Nur Ali³

¹Universitas Nusa Mandiri; ²Universitas Ibnu Chaldun Jakarta; ³Universitas Gunadarma
fatimah.ftz@nusamandiri.ac.id; hartinisalama@gmail.com

Abstract

Majelis taklim is a non-formal institution recognized by the government. The existence of majelis taklim serves as one of the pillars in the development of Islamic education in society. The crucial role of majelis taklim certainly requires good management of its implementation. Therefore, this research aims to determine the management of Islamic education implementation in majelis taklim. This research uses majelis taklim Raudhatul Jannah in Kapuk, West Jakarta as its subject. The research method used is descriptive qualitative. The research instruments used are interviews and observations. The main respondent is the administrator of majelis taklim Raudhatul Jannah, with observation conducted for two months. The analysis conducted using the interactive model by Miles and Huberman. The results show that the majelis taklim has fulfilled the elements and provisions stipulated in the Ministry of Religion Affairs Regulation number 29 of 2019. The management of administration uses an operational model. The teacher possesses adequate competencies in sufficient numbers. Activities take place not only in the mosque but also in classrooms and the homes of administrators and mentors. The teaching material focuses on learning the Qur'an with tajwid, recitation, and interpretation methods. Meanwhile, other materials use lectures, question and answer sessions, and practice with exercises for specific topics. This research finds that, in accordance with the standards set by the Ministry of Religious Affairs, the management of majelis taklim implementation can be categorized as well-managed.

Keywords : Islam; Preaching; Management; Majelis Taklim; Education

Abstrak: Majelis taklim adalah lembaga dakwah non-formal yang diakui oleh pemerintah. Keberadaan majelis taklim menjadi salah satu pilar dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Peran penting majelis taklim tentu memerlukan manajemen penyelenggaraan yang baik. Penelitian ini dengan demikian bertujuan untuk mengetahui manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam dalam majelis taklim. Penelitian ini menggunakan subjek majelis taklim Raudhatul Jannah, Kapuk Jakarta Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Responden utama adalah pengurus majelis taklim Raudhatul Jannah dengan observasi yang dilakukan selama 2 bulan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif oleh

Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis taklim telah memenuhi unsur-unsur dan ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri agama nomor 29 tahun 2019. Manajemen kepengurusan menggunakan model operasional. Pengajar yang dimiliki memiliki kompetensi memadai dengan jumlah yang cukup. Tempat kegiatan dilakukan tidak hanya di masjid tetapi juga ruang kelas dan rumah pengurus serta pembina. Materi ajar berfokus kepada pembelajaran Al-Qur'an dengan metode tahsin, tilawah dan takrir. Sedangkan untuk materi lainnya menggunakan ceramah, tanya jawab dan praktik serta latihan untuk materi tertentu. Penelitian ini menemukan bahwa mengacu kepada standar peraturan Menteri agama, manajemen penyelenggaraan majelis taklim dapat dikategorikan dikelola dengan baik.

Kata Kunci : Islam ; Dakwah ; Management ; Education

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Fakta ini tidak lepas dari sejarah panjang kegiatan dakwah Islam yang berlangsung di Indonesia. Dakwah itu sendiri, secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang dalam bentuk kata kerja (*fi'lun*) *da'a-yad'u* yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Adapun dalam bahasa Indonesia, kata dakwah dimaknai sebagai penyiaran, penyebaran ajaran agama (Islam) dan pengembangannya di masyarakat, atau seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam (Ali, 2015).

Di Indonesia kegiatan dakwah dapat berbentuk formal melalui institusi pendidikan maupun non-formal yang dilakukan oleh organisasi, badan atau institusi lainnya yang diakui oleh pemerintah sebagai lembaga non-formal. Salah satu lembaga kegiatan dakwah non-formal adalah majelis taklim. Berdasarkan peraturan Menteri Agama no.29 tahun 2019, majelis taklim didefinisikan sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan keislaman non-formal sebagai lembaga dakwah (MENAG RI, 2019). Adapun secara istilah konseptual, Rahmat dan Mansur menjelaskan majelis taklim sebagai sarana pendidikan dan media dakwah Islam yang bersifat tidak mengikat dengan aturan ketat dan tetap, bersifat efektif dan efisien untuk menghasilkan dan mengembangkan potensi umat yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ajaran Islam (Rahmat, 2021).

Secara etimologi, majelis taklim itu sendiri adalah frasa dari kata 'majelis' dan 'taklim' yang berasal dari bahasa Arab '*majlis*' dan '*ta'lim*'. Kata '*majlis*' memiliki arti tempat duduk, tempat sidang atau dewan, sedangkan '*ta'lim*' diartikan pengajaran (Dahlan, 2019). Majelis

taklim dengan demikian dapat dimaknai sebagai tempat belajar-mengajar atau tempat menuntut ilmu. Pengertian ini melengkapi pengetahuan mengenai majlis taklim yang telah diuraikan sebelumnya, baik secara status, definisi dan pemaknaan konseptual serta etimologis.

Pemahaman mengenai majlis taklim membawa kita kepada pertanyaan-pertanyaan mengenai keberadaan, peran dan bagaimana manajemen majlis taklim itu sendiri di Indonesia. Penelitian-penelitian terkait untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut pun telah dilakukan. Pada lingkup manajemen majlis taklim penelitian-penelitian terdahulu pun juga telah dilaksanakan, beberapa diantaranya adalah “Manajemen majlis ta’lim dalam meningkatkan pemahaman *‘ubudiyah* dan *mua’malah*” yang dilakukan oleh Rozi, Suhaimi dan Susantin. Pada penelitian tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam majlis taklim dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan pada aspek spiritual, kognitif dan psikomotorik, khususnya melalui praktik keagamaan dan wisata religi (Rozi et al., 2023)

Penelitian lainnya adalah “Manajemen pembelajaran majlis taklim dalam meningkatkan pemahaman agama Islam di provinsi Jawa Barat”. Penelitian yang dilakukan Susanti, Kuswarno, Muttaqien dan Sauri ini menggunakan metode kualitatif dengan subjek majlis taklim konvensional Asy-Syujaiyah kabupaten Bandung dan majlis taklim konversi diniyah Al-Ikhlas kota Bandung. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan penerapan manajemen pembelajaran dari dua majlis tersebut. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa majlis taklim konvensional Asy-Syujaiyah kabupaten Bandung menggunakan sistem pembelajaran konvensional atau tradisional, sedangkan majlis taklim konversi diniyah menggunakan sistem pembelajaran semi formal (Saodah Susanti et al., 2021). Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Manajemen pendidikan keagamaan majlis ta’lim Azzikra” oleh Rokim pada tahun 2018. Penelitiannya melakukan deskripsi mengenai manajemen majlis taklim Azzikra dari struktur organisasi, kegiatan keagamaan yang dilakukan, sarana-prasarana, petugas sampai dengan pembiayaan kegiatan keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majlis taklim mempunyai manajemen sederhana, namun mempunyai dampak besar berskala nasional (Rokim, 2018).

Uraian dari hasil penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masing-masing majlis taklim memiliki pola manajemen yang berbeda. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa berkembang atau suksesnya proses pendidikan Islam yang dilakukan majlis taklim

juga melibatkan manajemen sebagai faktor penting. Manajemen secara etimologi berasal dari kata *manage* dalam bahasa Inggris yang berarti seni mengatur, melaksanakan dan mengelola (Saepulloh & Badrudin, 2023). Secara konsep, Rozi et al., menjelaskan manajemen sebagai rangkaian kegiatan dalam suatu organisasi atau kelompok dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok secara efektif dan efisien (Rozi et al., 2023).

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka disimpulkan bahwa manajemen adalah mengenai mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Faktanya kemudian majelis taklim berdiri atau berasal dari latar budaya masyarakat yang berbeda dan beragam, sehingga masing-masing majelis taklim mempunyai keunikan yang akhirnya membentuk pola manajemen khasnya masing-masing. Lebih jauh dalam konteks manajemen pendidikan, Azzahro dan Salamah menjelaskan manajemen pendidikan berperan untuk mengorganisasikan, mengarahkan aspek pendidikan dari perencanaan sampai pelaksanaan pembelajaran (Azzahro & Salama, 2024). Majelis taklim dengan demikian sebagai lembaga pendidikan non-formal mempunyai manajemen penyelenggaraan yang dalam teknis pelaksanaannya bersifat khas.

Memahami posisi majelis taklim ini, oleh karena itu dirasa perlu untuk mengetahui manajemen penyelenggaraan dari majelis taklim secara spesifik. Hal ini dimaksudkan agar manajemen penyelenggaraan di majelis taklim tersebut bisa dipelajari, dikaji, diduplikasi dan dievaluasi. Hasilnya dapat menjadi data informatif yang bisa menjadi acuan untuk implementasi manajemen pendidikan Islam melalui majelis taklim yang memiliki profil serupa ataupun tantangan yang sama. Berdasarkan pendapat ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam dalam majelis taklim.


METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam di majelis taklim, oleh karena itu metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Endraswara menjelaskan penelitian kualitatif adalah kajian multimetode yang fokusnya interpretasi dan pendekatan naturalistik suatu persoalan (Ali, 2018). Berdasar pendapat Endraswara tersebut, maka majelis taklim sebagai subjek penelitian secara natural dikaji, diamati untuk kemudian dilakukan interpretasi yang hasilnya kemudian dilaporkan. Langkah-

langkah ini mengacu dengan apa yang disampaikan Ali, bahwa prosedur penelitian kualitatif melibatkan pengamatan, interpretasi dan pelaporan hasil secara deskriptif (Ali, 2018).

Pemilihan sampel subjek pada penelitian ini ditentukan melalui teknik *random sampling* dengan standar memiliki lima (5) unsur penyelenggaraan yang disebutkan dalam peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019. Sampel yang menjadi subjek penelitian ini adalah majelis taklim Raudhatul Jannah (RJ) yang berlokasi di kelurahan Kapuk, Cengkareng-Jakarta Barat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada ibu Julia Fasha, M. Pd selaku wakil ketua MT RJ dan observasi terhadap MT RJ selama 2 bulan dari 1 Desember 2023 sampai 31 Januari 2024.

Pemilihan instrument dan teknik tersebut dilandasi oleh pendapat Ali yang menyebutkan bahwa observasi adalah teknik yang mendapatkan data dari pengamatan peneliti, manusia sebagai pusat konstruksi penelitian, sedangkan wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi sebagai verifikasi (Ali, 2018). Adapun teknik analisis data yang dilakukan menyesuaikan dengan karakteristik subjek penelitian. Analisis data penelitian dilakukan dengan model interaktif oleh Miles dan Huberman yang melibatkan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Zulfirman, 2022). Berdasarkan karakteristik subjek penelitian, metode, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data penelitian, maka kerangka prosedural penelitian dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka prosedural penelitian

Pada kerangka prosedural penelitian, dapat diketahui bahwa penelitian ini dalam analisis data menggunakan acuan konseptual dalam menganalisis manajemen MT RJ. Acuan konseptual yang digunakan adalah unsur-unsur penyelenggaraan majelis taklim yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu: pengurus, ustadz atau ustadzah, jemaah, tempat dan materi pembelajaran (MENAG RI, 2019). Analisis disajikan secara deskriptif untuk kemudian hasilnya ditarik kesimpulan terkait manajemen pendidikan Islam dalam MT RJ.

HASIL

Penelitian ini berfokus kepada manajemen penyelenggaraan pendidikan Islam di MT RJ. Acuan analisis yang digunakan adalah PMA nomor 29 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan majelis taklim. Hasil analisis penelitian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil analisis penyelenggaraan MT RJ

Unsur-unsur Penyelenggaraan MT PMA nomor 29 tahun 2019	Manajemen Majelis Taklim Raudhatul Jannah
Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klasifikasi MT RJ adalah yang didirikan, dikelola secara Bersama dalam suatu pemukiman ▪ Pengurus melampaui ketentuan minimal pengurus MT menurut pasal 12 PMA. Kepengurusan MT RJ terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, humas, kebersihan dan keamanan. ▪ Manajemen struktur kepengurusan menggunakan model manajemen yang bersifat operasional.
Ustadzah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MT RJ memiliki pembina sekaligus pengajar utama ▪ MT RJ memiliki tiga pengajar tetap yang membantu pengajar utama ▪ MT RJ juga mengundang pengajar tidak tetap untuk kegiatan insidental ▪ Pengajar MT RJ memiliki kemampuan yang sesuai dengan ketentuan PMA nomor 29 tahun 2019.
Jamaah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jamaah MT RJ adalah ibu-ibu yang berada atau tinggal dilingkungan masjid Raudhatul Jannah ▪ MT RJ memiliki jamaah yang berasal dari kalangan menengah dengan rentang usia 30-60 tahun ▪ MT RJ memiliki jamaah tetap yang mengikuti kegiatan rutin dan incidental serta jamaah tidak tetap yang mengikuti kegiatan insidental. ▪ Jamaah MT RJ telah memenuhi ketentuan PMA.
Tempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat kegiatan MT RJ disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. ▪ Tempat kegiatan MT RJ meliputi: masjid Raudhatul Jannah, rumah pengurus MT RJ, ruang kelas SDN05/06 kapuk dan rumah pembina MT RJ

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempat penyelenggaraan MT RJ ini telah memenuhi standar penyelenggaraan majelis taklim menurut PMA. Pada pasal 15 PMA nomor 29 tahun 2019
Materi Ajar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Materi pembelajaran MT RJ adalah pembelajaran Al-Qur'an dan amal ibadah Islam. ▪ Model belajar Al-Qur'an yang digunakan adalah tilawah, tahsin dan tiktir. ▪ Materi pembelajaran amal ibadah Islam dilakukan menggunakan kitab kuning atau kitab karya ulama seperti Fathul Qhorib mengenai Fiqh Wanita. ▪ Model belajar ilmu amal ibadah Islam menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, tetapi materi tertentu juga dilakukan praktik dan latihan. ▪ Materi dalam penyelenggaraan MT RJ juga dianggap telah memenuhi ketentuan PMA.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa manajemen penyelenggaraan MT RJ telah memenuhi ketentuan penyelenggaraan MT dalam PMA nomor 29 tahun 2019. Adapun uraian pembahasan masing-masing unsur penyelenggaraan MT disampaikan pada subbab pembahasan.

PEMBAHASAN


Majelis taklim Raudhatul Jannah berdiri pada 13 Januari 2019. Majelis taklim ini berada dalam naungan Masjid Raudhatul Jannah yang berada di Jl. Tennis Raya, RT 12 RW 14, Kelurahan Kapuk, Cengkareng-Jakarta Barat. Penamaan mejelis taklim ini mengikuti nama masjid, yaitu Raudhatul Jannah. Saat ini penyelenggaraan MT RJ telah berjalan kurang lebih empat (4) tahun. Majelis taklim saat ini telah memenuhi lima unsur penyelenggaraan majelis taklim, yaitu: pengurus, ustadz/ustadzah, Jemaah, tempat dan materi pembelajaran. Adapun analisis unsur akan diuraikan pada sub-bab pembahasan.

Pengurus

Majelis taklim RJ memiliki kepengurusan pelaksana harian yang sederhana, yaitu ketua, sekretaris, bendahara, humas, bagian kebersihan dan keamanan, lihat gambar 2 struktur kepengurusan MT RJ. Kepengurusan MT RJ dimulai pada tahun 2019 tidak lama setelah pendiriannya dengan durasi waktu masa kepengurusan selama tiga tahun. Saat ini kepengurusan dipimpin oleh ibu Julia Fasha, M.Pd. Adapun secara organisasi MT RJ berada

dalam lingkungan masjid Raudhatul Jannah, dan mempunyai penasehat juga Pembina. Menurut Julia Fasha, M.Pd selaku ketua MT RJ, struktur kepengurusan harian tersebut dirumuskan oleh ketua MT RJ dengan pertimbangan MT RJ memerlukan struktur organisasi yang sederhana yang sesuai kebutuhan. Bentuk struktur sederhana seperti yang ada di MT RJ ini secara manajemen menunjukkan bahwa MT RJ berfokus kepada struktur yang berfokus kepada operasional organisasi, atau mengimplementasikan manajemen operasi. Fugarty menjelaskan manajemen operasi sebagai proses berkesinambungan yang secara efektif menggunakan fungsi manajemen dalam mengintegrasikan sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan (Rusdiana, 2014).

Struktur kepengurusan MT RJ mengacu kepada hasil wawancara dengan demikian telah memenuhi unsur pengurus yang disebutkan pada pasal 12, PMA nomor 29 tahun 2019. Pasal 12 antara lain menyebutkan bahwa pengurus dalam majelis taklim harus memiliki tiga hal, yaitu: (1) struktur kepengurusan, (2) struktur kepengurusan minimal adalah ketua, sekretaris dan bendahara, (3) mempunyai masa bakti yang ditetapkan sesuai ketentuan dari majelis taklim yang berlaku (MENAG RI, 2019). Oleh karena itu kepengurusan MT RJ dapat dikatakan dengan model manajemen kepengurusan yang bersifat operasional termasuk memenuhi unsur pengurus dalam pasal 12 tersebut.



Gambar 2. Struktur Kepengurusan MT RJ

Kepengurusan MT RJ dengan manajemen yang ringkas dan berfokus kepada operasional tersebut adalah salah satu khas dari lembaga non-formal. MT RJ memiliki karakteristik umum majelis taklim sebagai lembaga dakwah non-formal. Hal ini dipertegas

dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa kepengurusan ini dipilih berdasarkan sukarela. Artinya pengurus adalah yang memiliki potensi dan niat untuk terlibat aktif dalam MT RJ. Sebab seperti pada lembaga dakwah non-formal lainnya, tidak ada pendanaan imbal jasa finansial bagi pengurus karena karakteristiknya adalah sosial. Meski demikian, MT seperti MT RJ bukanlah lembaga yang tidak dilindungi, kepengurusan MT seperti MT RJ dilindungi oleh undang-undang. Faruq menjelaskan majelis taklim adalah lembaga pendidikan diniyah non-formal yang diakui secara hukum, lebih jauh ia menjelaskan dasar hukumnya antara lain adalah: (1) UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (2) Peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, (3) PP nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, (4) Peraturan Menteri agama (PMA) nomor 3 tahun 2012 tentang pendidikan keagamaan Islam, (5) PMA nomor 13 tahun 2014 dan (6) PMA nomor 29 tahun 2019 tentang majelis taklim (Faruq, 2020). Rentetan dasar hukum yang disebutkan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya kepengurusan MT seperti MT RJ mempunyai landasan kuat untuk dapat berperan di masyarakat.

Selanjutnya dalam konteks klasifikasi organisasi, kepengurusan MT RJ ini masuk kedalam klasifikasi kedua majelis taklim. Seperti yang dijelaskan oleh Dahlan ada tiga klasifikasi majelis taklim: pertama adalah MT yang dibuka, dipimpin, bertempat khusus dan diurus oleh pengurus sendiri atau guru, kedua adalah MT yang didirikan, dikelola dan ditempati bersama dengan pengurus yang dapat diganti pengurusnya serta berada di pemukiman atau kantor, terakhir ketiga adalah MT yang punya induk organisasi seperti Aisyiah dan Muslimat NU (Dahlan, 2019). MT RJ memiliki klasifikasi sebagai MT yang berasal dan dikelola oleh Masyarakat.

Ustadz/Ustadzah

Unsur penyelenggaraan majelis taklim pada pasal 13 PMA nomor 29 tahun 2019 adalah terkait keberadaan ustadz atau ustadzah. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa majelis taklim dibina oleh seorang ustadz atau ustadzah yang berasal dari ulama, kyai, cendikiawan muslim, penyuluh agama Islam atau sebutan lainnya yang mampu membaca dan memahami Al-Qur'an serta Al-Hadist dengan baik, juga memiliki pengetahuan agama yang baik (MENAG RI, 2019). Pada MT RJ seperti yang disampaikan memiliki pembina. Fasha dalam wawancara menyebutkan bahwa pembina di MT RJ juga sebagai ustadzah utama yang membina, dibantu oleh tiga orang pengajar. Lebih jauh disampaikan bahwa pembina dan

pengajar di MT RJ mempunyai kemampuan sesuai dengan yang distandarkan PMA nomor 29 tahun 2019.

Fasha dalam wawancara menyebutkan pula bahwa selama ini MT RJ belum pernah diajar oleh seorang ustadz. Hal ini karena saat ini MT RJ masih berfokus kepada kemampuan membaca dan memahami Al-Qur'an serta amal ibadah yang terkait dengan perempuan bagi ibu-ibu jemaah. Pembina dan pengajar ini menurut Fasha adalah penting dibutuhkan sebagai tauladan dan acuan dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu ia menyebutkan pembina dan pengajar perlu memiliki visi yang sejalan dengan MT yang dibina. Fasha menjelaskan visi dan tujuan dari MT RJ adalah:

Keikhlasan dalam mengisi waktu luang ibu-ibu (Jemaah) agar bermanfaat, membentuk ibu-ibu menjadi ibu adalah sekolah pertama (bagi anaknya) al ummu madrasatul ula.

Visi dan tujuan inilah yang kemudian menjadikan fokus MT RJ kepada pembelajaran membaca dan Al-Qur'an sebagai yang utama selain kitab kuning.

MT RJ dari sisi pengelolaan pengajar atau ustadzah mempunyai tata kelola yang baik. Meskipun menurut Fasha belum ada pengembangan terhadap pengajar namun distribusi materi ajar tetap direncanakan dengan baik. Apabila kita mengacu kepada pendapat Rahmat, bahwa tipologi pengajar atau pemateri majelis taklim terbagi menjadi: pemateri tetap, terjadwal, dan pemateri undangan (Rahmat, 2021). Maka MT RJ sudah memenuhi manajemen pengajar atau ustadzah dengan lengkap. Saat ini MT RJ telah memiliki pemateri tetap dan tiga pengajar terjadwal serta juga telah mengundang pemateri dari luar MT RJ. Fasha menjelaskan dalam wawancara bahwa MT RJ mengundang pemateri atau pengajar dari luar dalam kegiatan-kegiatan tertentu untuk membahas tema-tema tertentu.

Jemaah

Pada pasal 14 PMA nomor 29 tahun 2019 ketentuan lain dari penyelenggaraan MT adalah Jemaah. Pasal tersebut terdiri dari tiga ayat: pertama mengenai asal jemaah, kedua klasifikasi jemaah tetap dan tidak tetap, ketiga penegasan ayat sebelumnya bahwa jemaah tetap adalah yang terdaftar di MT (MENAG RI, 2019). Mengacu kepada pasal ini maka jemaah dalam sebuah MT adalah jemaah tetap dan tidak tetap. Secara konseptual klasifikasi jemaah ini disebut pula jemaah khusus dan jemaah umum. Rahmat menjelaskan jemaah khusus dalam MT adalah anggota jemaah yang memiliki ciri tertentu dan bersedia mengikuti ketentuan dari MT yang telah dimusyawarkan dan disepakati, sedangkan jemaah umum adalah individu yang bersedia mengikuti kegiatan MT tanpa terikat dan tidak memiliki ciri

tertentu dari MT tersebut (Rahmat, 2021). Berdasarkan kedua pengertian aturan dan konseptual tersebut, MT RJ memiliki kedua jenis jamaah yang dimaksud.

Mengacu kepada tipologi Jamaah menurut Rahmat yang disebutkan sebelumnya, maka manajemen jamaah yang dilakukan di MT RJ diklasifikasikan kepada jamaah tetap dan tidak tetap. Jamaah tetap adalah orang-orang yang mengikuti kegiatan pembelajaran atau pengajian di MT RJ secara rutin sedangkan jamaah tidak tetap adalah jamaah yang tidak secara rutin mengikuti kegiatan MT RJ. Jamaah MT RJ secara spesifik baik tetap maupun tidak adalah ibu-ibu warga di lingkungan sekitar masjid Raudhatul Jannah dengan rentang usia 30-60 tahun. Fasha dalam wawancara menjelaskan bahwa jamaah tidak tetap umumnya mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu yang sifatnya insidental seperti kegiatan Isra Mi'raj dan sebagainya. Pengelolaan jamaah tersebut bisa dicirikan umumnya jamaah tetap memiliki atribut yang sama, misal seragam gamis yang sama atau kerudung yang seragam.

Keberadaan jamaah dalam suatu majelis taklim seperti yang di MT RJ ini secara tidak langsung menjadi wadah silaturahmi antar sesama umat muslim di lingkungan. Majelis taklim berperan tidak saja sebagai tempat untuk meningkatkan ketakwaan tetapi juga ukhuwah. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Munawaroh dan Zaman bahwa majelis taklim secara fungsional berperan untuk menguatkan dan meningkatkan kualitas hidup secara integral, *labiriyah*, *batiniyah*, duniawi dan *ukhrowiyah*-nya (Munawaroh & Zaman, 2020).

Tempat

MT RJ berada dilingkungan masjid Raudhatul Jannah, sehingga kegiatan MT RJ banyak dilakukan di masjid Raudhatul Jannah. Meski demikian hasil wawancara menjelaskan bahwa kegiatan juga dilakukan di rumah pengurus MT RJ, ruang kelas SDN05/06 kapuk dan rumah pembina MT RJ.

...kegiatan tidak hanya dilakukan di masjid tetapi pada awal juga dilakukan di rumah ibu Tri Koraini, penasehat MT RJ. Kemudian sempat juga, karena salah satu pembina kami bersahabat dengan kepala sekolah. Kami meminjam ruang kelas SDN 05/06 kapuk untuk belajar. Saat itu dilakukan malam hari, kelasnya disebut kelas Khadijah. Pasca pandemi kemudian kegiatan belajar selain di masjid dilakukan dirumah pembina MT RJ umma Fatimah setiap hari rabu dan minggu dari pukul 16.00 sampai 17.30 WIB.

Berdasar hasil wawancara diketahui bahwa tempat penyelenggaraan kegiatan MT RJ dilakukan diberbagai tempat, masjid, ruang kelas, dan rumah dari pengurus serta pembina

MT RJ. Lebih jauh lokasi penyelenggaraan kegiatan ini dijelaskan sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Fasha dalam wawancara menyebutkan kegiatan MT RJ terbagi kedalam dua kategori, yaitu rutin dan tahunan. Kegiatan rutin diadakan seminggu 2x yaitu pada hari rabu dan minggu dari pukul 16.00 sampai dengan 17.30 WIB. Kemudian kegiatan lainnya adalah bersifat tahunan, yaitu ketika hari-hari besar seperti Isra Mi'raj dan lainnya ataupun hari istimewa seperti ulang tahun MT RJ.

Tempat penyelenggaraan MT RJ ini telah memenuhi standar penyelenggaraan majelis taklim menurut PMA. Pada pasal 15 PMA nomor 29 tahun 2019 hanya terdiri satu ayat yang menyebutkan bahwa MT diadakan di masjid, musholla atau tempat lainnya yang memadai (MENAG RI, 2019). Adapun terkait konseptual mengenai tempat penyelenggaraan majelis taklim ini, kemudian ditafsirkan secara luas, yaitu menjadi tempat yang tidak bersifat fisik saja. Munir menjelaskan majelis taklim sebagai tempat, setidaknya konseptual dapat dimaknai sebagai tempat untuk dua hal, yaitu: tempat pendidikan yang tanpa biaya dan tempat terjalannya silaturahmi (Munir, 2020). MT RJ jika mengacu hasil pengamatan yang memperlihatkan MT ini non-komersil dan kuat secara *ukhuwah*, maka dengan segala kelebihan dan kekurangannya MT RJ juga telah memenuhi dua konseptual yang disebutkan. MT RJ tidak saja menyediakan tempat secara fisik yang memadai tetapi juga suasana ukhuwah silaturahmi yang rukun, baik itu secara internal jamaah MT RJ maupun dengan warga masyarakat di lingkungan sekitar masjid Raudhatul Jannah.

Materi pembelajaran

Materi dan metode pembelajaran di MT diatur pada pasal 16 dan 17 yang menyebutkan sumber materi pembelajaran MT harus berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist. Adapun materi ajar adalah yang terkait *aqidah*, *syariah* dan *akhlak* yang bisa menggunakan kitab karya ulama atau buku acuan lainnya. Sedangkan metode belajar bisa dilakukan secara ceramah, tanya jawab, praktik dan atau diskusi (MENAG RI, 2019).

Pada MT RJ materi pembelajaran ditetapkan kedalam dua fokus, yaitu pembelajaran Al-Qur'an dan amal ibadah Islam. Pada fokus yang pertama, yaitu pembelajaran Al-Qur'an pengurus MT RJ tentu menyiapkan manajemen kurikulum. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Chusniyah dan Makruf menjelaskan bahwa dalam merencanakan kurikulum, terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, antara lain: kebutuhan dan karakteristik peserta, tujuan, standar kompetensi serta landasan filosofis, sosiologis dan psikologis pendidikan (Chusniyah & Makruf, 2024).

Perencanaan yang dilakukan kemudian dilanjutkan dengan strategi penggunaan metode pembelajaran Al-Qur'an. Hidayati dan Lubis menyebutkan bahwa metode adalah hal terpenting kedua setelah tujuan, lebih jauh mereka menjelaskan bahwa metode yang baik dalam belajar Al-Qur'an akan menentukan insentivitas motivasi dan peningkatan perkembangan pembelajar (Hidayati & Lubis, 2024). Oleh karena itu, Fasha dalam hasil wawancara menjelaskan bahwa pembelajaran Al-Qur'an dilakukan dengan model belajar *tilawah*, *tabsin* dan *tikrar*. Model tersebut dipilih karena dianggap sesuai untuk jamaah MT RJ yang mempunyai rentang usia 30-60 tahun.

Fokus materi yang kedua adalah untuk pembelajaran amal ibadah Islam dilakukan menggunakan kitab kuning atau kitab karya ulama seperti *Fathul Qhorib* mengenai Fiqh Wanita. Pembelajaran ini termasuk dalam kegiatan rutin dengan metode ceramah dan tanya jawab, namun pada materi tertentu seperti *tharabab* yang memerlukan pembiasaan maka dilakukan praktik dan latihan. Dengan demikian materi dalam penyelenggaraan MT RJ juga dianggap telah memenuhi ketentuan PMA.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis manajemen penyelenggaraan yang dilakukan terhadap MT RJ diketahui beberapa hal: pertama, bahwa MT RJ telah memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan MT berdasarkan PMA. Kedua, MT RJ dari masing-masing unsur penyelenggaraan MT dapat disimpulkan bahwa MT RJ telah memenuhi ketentuan PMA. Pada aspek manajemen kepengurusan, MT RJ dengan struktur model operasional telah melebihi ketentuan minimal PMA. MT RJ juga memiliki pengajar dengan kompetensi memadai dan jumlah yang mencukupi. Jamaah MT RJ adalah warga sekitar dari kalangan menengah dengan rentang 30-60 tahun. Lokasi penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan MT RJ juga beragam dan telah sesuai dengan ketentuan PMA. MT RJ juga melakukan kegiatan pembelajaran secara rutin dan insidental dengan materi yang sesuai dengan ketentuan PMA. Oleh karena itu, mengacu temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa MT RJ dalam hal manajemen penyelenggaraan telah memenuhi ketentuan PMA dan dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. J. K. N. (2015). Menikmati “Tanda” dakwah Islam dalam film dokudrama-biopik: Sang Kyai. *Tsaqofah: Jurnal Agama Dan Budaya*, 13(1), 15–23. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3394>
- Ali, A. J. K. N. (2018). *Metodologi penelitian sastra*. Gunadarma.
- Azzahro, F., & Salama, H. (2024). A s - S A B I Q U N. *As-Sabiqun*, 6(1), 1–11.
- Chusniyah, Atin; Makruf, I. (2024). MANAJEMEN KURIKULUM TAHFIDZ AL-QUR'ANDI KUTTAB AL FARUQ SUKOHARJO. *Islamika:Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1), 381–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v6i1.4387>
- Dahlan, Z. (2019). Peran dan Kedudukan Majelis Taklim di Indonesia. *Al-Fatih: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*, II(2), 256. <http://jurnal.stit-al-ittihadiahlabura.ac.id/index.php/alfatih/article/view/40/40>
- Hidayati, Yusranida; Lubis, S. (2024). Implementasi Metode Tahfidz Qur'an di Yayasan Pendidikan Semesta Mengaji. *Islamika:Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 6(1), 71–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36088/islamika.v6i1.4135>
- MENAG RI. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Majelis Taklim* (p. 12). <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/6-191223011756-5e005c1466ca3.pdf>
- Mohammad Fahrur Rozi, Suhaimi, & Jamilya Susantin. (2023). Manajemen Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pemahaman 'Ubudiyah dan Mu'amalah. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.52185/kariman.v11i1.241>
- Munawaroh, & Zaman, B. (2020). Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian*, Vol. 14(No. 2), 369–392. <https://doi.org/10.21043/jp.v14i2.7836>
- Munir, M. (2020). Peran Majelis Ta'lim Selaparang dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15(2), 105–118. <https://doi.org/10.20414/jpk.v15i2.1633>
- Rahmat, J. (2021). Majelis Taklim Sebagai Lembaga Dakwah Studi Tentang Tipologi Majelis Taklim Di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. *Jawi*, 4(1), 50–74. <https://doi.org/10.24042/jw.v4i1.9050>
- Rokim, S. (2018). Manajemen Pendidikan Keagamaan “Majelis Ta'Lim Azzikra.” *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(02), 271. <https://doi.org/10.30868/im.v1i2.280>
- Rusdiana, D. H. A. (2014). *Penerbit CV Pustaka Setia Bandung*. [http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku Manajemen Operasi.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/8788/1/Buku%20Manajemen%20Operasi.pdf)
- Saepulloh, A. F., & Badrudin, B. (2023). Manajemen Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Raudhatul Athfal Al-Muqoddasah Cimaung. *Manazhim*, 5(1), 231–246. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v5i1.2882>
- Saodah Susanti, S., Kuswarno, E., Muttaqien, K., Sauri, Rs., Agama Islam STAI Yamisa Soreang, P., & Ilmu, P. (2021). Manajemen Pembelajaran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam Di Provinsi Jawa Barat. *Agustus*, 6(2).

- Umar Al Faruq. (2020). Politik dan Kebijakan tentang Majelis Taklim di Indonesia (Analisis Kebijakan Peraturan Menteri Agama No. 29 Tahun 2019). *Al Murabbi*, 5(2), 41–59. <https://doi.org/10.35891/amb.v5i2.2138>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>